

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP MASALAH PENCEMARAN AIR SUNGAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN LEGAL POLICIES ON RIVER POLLUTION AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT

Salsa Az Zahra Al Khawarizmi¹, Syifa Rahmah², Silvia Khoerotul Hisania³
salsazzahra55@gmail.com¹, slfrahmah@gmail.com², anay23342@gmail.com³
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku dalam menangani pencemaran sungai dan dampaknya terhadap lingkungan karena pencemaran sungai merupakan masalah lingkungan yang serius yang mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Studi ini menyelidiki Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta peraturan daerah terkait. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, penerapan di lapangan masih menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Pencemaran sungai memiliki konsekuensi lingkungan yang signifikan, termasuk penurunan kualitas udara, hilangnya keanekaragaman hayati, dan risiko kesehatan bagi penduduk sekitar. Oleh karena itu, strategi yang lebih diperlukan.

Kata Kunci: Ekosistem, Dampak Lingkungan, Pencemaran, Kesehatan, Kesadaran.

ABSTRACT

This study aims to analyze the applicable legal policies in dealing with river pollution and its impact on the environment because river pollution is a serious environmental problem that affects human health and ecosystems. This study investigates Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law), as well as related regional regulations. Research shows that despite law enforcement efforts that have been made, field implementation still faces several problems, such as lack of public awareness and limited resources. River pollution has significant environmental consequences, including deterioration of air quality, loss of biodiversity, and health risks to nearby residents. Therefore, more strategies are needed.

Keywords: *Ecosystem, Environmental Impact, Pollution, Health, Awareness.*

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan hidup terdiri dari dua unsur yaitu pemahaman hukum dan pemahaman lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan hidup klasik berorientasi pada pemanfaatan lingkungan hidup, atau hukum lingkungan hidup berorientasi penggunaan, sedangkan hukum lingkungan hidup modern berorientasi pada lingkungan hidup.¹ Hukum lingkungan hidup modern mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Alam sangat luas jangkauannya (fleksibel) dan selalu dinamis, sebagai hukum yang berorientasi pada lingkungan, metode dipengaruhi oleh fakta bahwa lingkungan adalah sebuah "ekosistem", Dalam hal ini, banyak perusahaan yang memberikan kewenangan kepada badan pemerintah untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Orientasinya pada eksploitasi dan pembangunan (utilisasi orientasi), metodenya tetap bersifat sektoral bahkan spesialisasi sektoral (metode berorientasi sektoral) dan undang-undang yang dibekukan. Karena sifat dan kepribadiannya yang kaku sehingga sulit diubah, dapat dengan mudah menjadi usang. Fokusnya adalah pada niat untuk "melindungi dan melestarikan" unsur-unsur lingkungan hidup untuk kepentingan "penggunaan" oleh generasi sekarang dan

mendatang.

Hukum lingkungan hidup pada hakikatnya bertujuan untuk memerangi pencemaran lingkungan hidup dan degradasi lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia melalui segala kegiatan baik berupa pembangunan maupun teknologi. Polusi dan degradasi lingkungan terjadi di mana-mana, sehingga menimbulkan permasalahan tingkat negara, regional, dan global. Dolstein menjelaskan: "Hukum lingkungan hidup (milieurecht) adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya.

"Hukum lingkungan hidup pada dasarnya terdiri dari hukum pemerintah (bestuursrecht). Undang-undang lingkungan hidup negara bagian ini mencakup bidang: undang-undang kesehatan lingkungan (Milieuhygiene), undang-undang perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht), dan undang-undang perencanaan tata ruang (ruimtelijkordenings-recht).²

Mengenai prakarsa pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor , Nomor menjadi acuan penting dalam pelaksanaannya. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang sangat kaya akan hasil alam. Artinya sebagai masyarakat kita wajib menjaga lingkungan, karena lingkungan alam yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor terpenting bagi kelangsungan hidup manusia. Pertumbuhan tumbuhan, hewan, dan hasil pertanian termasuk dalam lingkup lingkungan alam.

Lebih lanjut, Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: "Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan asas hidup berdampingan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian" serta antara kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional.² AAUPB menyatakan bahwa menurut Pasal 3(h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, "Berwawasan lingkungan hidup adalah asas yang melakukan penanaman modal dengan tetap menghormati dan mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup oleh pemerintah. Melaksanakan pembangunan yang memperhatikan ekosistem dan lingkungan sekitar Munculnya kesadaran lingkungan Dengan menyadari semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, baik akibat berbagai jenis pencemaran lingkungan maupun dampak aktivitas manusia, terutama melalui diperkenalkannya sistem industri, mulai berkembang.

Terutama setelah industrialisasi, Permasalahan ekologi yang timbul akibat rusaknya lingkungan hidup meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai pencemaran lingkungan dan kerusakan pembangunan pada titik baliknya.

Salah satu isu yang sedang hangat dibicarakan adalah pencemaran sungai. aliran sungai tercemar, masyarakat tidak dapat mengakses apa yang mereka butuhkan, dan lahan di sekitar yang sudah terkontaminasi dapat menyebabkan wabah penyakit. Kegiatan pembuangan limbah suatu perusahaan tidak memberikan hak kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Air memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan air meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, dalam penyediaan air perlu dikelola dan dimanfaatkan melalui sistem kerjasama antara Politisi di masyarakat dan pemerintahan, Karena permasalahan air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri, maka terdapat perbedaan kepentingan yang mendorong permasalahan ini. Oleh karena itu, harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dapat melaksanakan kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian metode yuridis normatif dengan lebih mendalami informasi skunder berupa studi kepustakaan atau dokumen yaitu meneliti peraturan-peraturan tertulis. Deskripsi ini untuk menggambarkan secara jelas suatu kondisi, individu, atau kelompok tertentu untuk mengetahui hubungan dengan gejala tersebut dengan yang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder merupakan informasi dari dokumen resmi, buku, atau berupa laporan penelitian, dan sejenisnya. Bahan hukum primer yaitu peraturan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang pengairan, Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur terpenting bagi kehidupan manusia adalah air. Meski sering tidak kita sadari, air merupakan sumber kehidupan bagi 4.444 jiwa. Manusia bergantung pada air dan menggunakannya dalam berbagai bidang, termasuk kehidupan sehari-hari, rumah tangga, industri, dan pertanian.

Pasokan air tanah biasanya memenuhi sekitar 50% kebutuhan air rumah tangga. Mata air merupakan dari keluarnya air tanah yang berkumpul, dimana air permukaan bumi (Hendrayana, 2013). Merupakan sesuatu terpenting bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah air tanah. Baik daerah perkotaan maupun pedesaan dapat memenuhi kebutuhan air tanahnya dengan menggunakan sumur. Sumur biasanya memenuhi 4.444 kebutuhan air di daerah-daerah pedesaan.³

Contohnya di negara kita, air sungai merupakan salah satu kesadaran dalam menjaga kelangsungan kehidupan, mulai ,keadaan penyediaan air minum bagi masyarakat yang dikelola PDAM hingga mengairi tanaman (Taligang, Darmawan, Chondronegoro, Suradi Sastra, 2013).

Nyatanya, meskipun beberapa air sungai sembuh terhindari dari polusi, dari limbah yang menurunkan kadar oksigen, banyak Sungai-Sungai yang tidak dapat pulih dengan sendirinya dikarenakan mereka menyerap lebih banyak limbah daripada yang dapat mereka tangani.

Dan, Oleh karena itu, sumber air tidak hanya terpusat pada satu tempat, tetapi terdapat banyak sumber air yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

A. Faktor Penyebab Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai merupakan permasalahan lingkungan yang paling mendesak di Indonesia. Sungai yang tercemar tidak hanya membahayakan kesehatan manusia, tetapi juga merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu serta mencegah pencemaran dan kerusakan.

Pencemaran sungai disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain limbah industri, limbah rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Dampak pencemaran ini sangat luas, mulai dari memburuknya kualitas air hingga rusaknya ekosistem dan ancaman terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan pencegahan yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

B. Kebijakan Hukum Mengenai Pengelolaan Lingkungan

Kebijakan hukum lingkungan hidup mencakup macam-macam, khususnya dalam

rangka pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ulah manusia. Pasal 30 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan yang membahas aspek hukum perdata mengenai dengan persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut mengatur tentang unsur hukum Perdata untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup secara sukarela di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Cara di luar hukum dan peradilan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Salah satu peran pemerintah adalah menyelesaikan permasalahan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya adalah permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah aliran sungai Siak di provinsi Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor Pasal 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah bersedia menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau dari pemerintah di luar, serta mengenai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri mampu melakukannya. Ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah dan mendanai kegiatan pembangunan. Hal ini menimbulkan perlunya penerapan pengelolaan pembangunan daerah yang lebih profesional, bottom-up, dan mandiri.

Artinya pemerintah daerah perlu mengkoordinasikan fungsi pengelolaan yang lebih luas, proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam kerangka otonomi daerah, dua tugas pokok pemerintah daerah adalah pemanfaatan sumber daya (manusia, alam, keuangan, industri, dan pusat perekonomian) untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan pembangunan berkelanjutan dan harus ramah lingkungan.

Definisi pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah proses pemenuhan seluruh aspek kebutuhan hidup pada saat ini (present) tanpa memberikan dampak negatif pada masa depan (future). Pengertian keberlanjutan juga dapat diterjemahkan sebagai kehidupan sosial yang harmonis dengan sistem alam yang sehat.

KESIMPULAN

Kesimpulan Hukum dan Kebijakan Isu Pencemaran Air Sungai merupakan kesimpulan artikel jurnal Hukum dan Kebijakan Isu Pencemaran Air Sungai dan Dampaknya terhadap Lingkungan. Di bawah ini beberapa artikel jurnal Hukum dan Kebijakan tentang Pencemaran Air Sungai. Isu Pencemaran Air Sungai Demikian kesimpulan dari artikel tersebut.

Dampak Lingkungan: Implikasi Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang ketat dan konsisten sangat penting dalam menangani pencemaran air sungai. Peraturan saat ini yang tertuang dalam Pasal 60 dan 104 UU PPLH melarang pembuangan limbah tanpa izin dan memberikan sanksi berat bagi pelanggaran.

Peran Pemerintah dan Masyarakat: Pemerintah memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan hukum lingkungan hidup. Selain itu, sangat penting bagi warga sekitar untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan sungai. Tindakan pencegahan seperti memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat lokal dan mencegah pelanggaran sangatlah penting. Dampak Pencemaran: Pencemaran air sungai mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Polutan yang masuk ke sungai dapat menimbulkan berbagai penyakit dan merusak ekosistem perairan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan dan Implementasi: Kebijakan hukum yang ada harus diterapkan dengan benar untuk mencapai hasil yang

efektif. Pemerintah harus memperkuat peraturan mengenai pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai, melakukan inspeksi rutin, dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, kombinasi penegakan hukum yang kuat, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang efektif sangat penting untuk mengatasi masalah pencemaran air Sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Winata EAP. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbahindustri Karet Perspektif Fiqh Siyash. Published online 2022:1-87.
- Amelia D. Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Air di Sungai Citarum, Jawa Barat. Savana Indones J Nat Resour Environ Law. 2024;1(2):88-96. doi:10.25134/savana.v1i2.245
- I Made Widagda Dharma Putra, Ketut Kasta Arya Wijaya, I Nyoman Utama. Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Air Sungai Ayung melalui Kegiatan Pemantauan Lingkungan di Kota Denpasar. J Konstr Huk. 2023;4(3):342-347. doi:10.22225/jkh.4.3.8058.342-347
- Putri NAD. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai SIAK. J Ilmu Polit dan Ilmu Pemerintah. 2011;1(1):68-79. http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSIIlast_74_85.pdf
- Septiani EW, Kartika M, Aldiansyah R. Membangun Kesadaran Berkonstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi. Siyash J Huk Tatanegara. 2021;1(1):61-75.